



P U T U S A N

Nomor: 09/Pid.B/2011/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO ;
Tempat Lahir : Kolaka ; -----
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 11 Oktober 1973 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Desa Matanggorai, Kec. Abuki, Kab. Konawe;

Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : STM. -----

Terdakwa didampingi oleh RIZAL AKMAN, SH, Advokat/Pengacara, yang beralamat Kantor di Jl. S.Parman No. 241 Unaaha, Kab. Konawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah Register Nomor : W23.U5/138/ HN.01.10/I/2011, tanggal 25 Januari 2011. -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -

- Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2010 s/d tanggal 10 Nopember 2010 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2010 s/d tanggal 20 Desember 2010 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d tanggal 02 Januari 2011 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 03 Januari 2011 s/d tanggal 01 Pebruari 2011 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 17 Januari 2011 s/d tanggal 15 Pebruari 2011 ; -----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 16 Pebruari 2011 s/d tanggal 16 April 2011 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut . -----



Telah membaca berkas pemeriksaan perkara yang bersangkutan. ---

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan. -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut : -----

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diancam pidana dalam pasal 287 KUHPidana dalam Dakwaan ketiga .

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih yang terdapat bercak darah ; -----
 - Uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ; -----Dirampas untuk dimusnahkan. -----
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan tertanggal 31 Maret 2011 yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena permasalahan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa telah diselesaikan secara adat kebiasaan suku Tolaki dengan proses adat "PEOHALA" yakni terdakwa diberi sanksi berupa denda adat 1 (satu) pisa kain kaci adat dan 1 (satu) ekor kerbau adat yang diganti dengan uang sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya. -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: 328/RP.9/Ep/12/2010, tanggal 17 Januari 2011 sebagai berikut: -----

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2010 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2010 bertempat di ruang perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki, di Kel Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe atau disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban IIS M als IMA yang berumur 16 tahun (berdasarkan ijazah Sekolah dasar tanggal 23 Juli 2008), melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban pulang sekolah, tiba-tiba datang teman saksi korban yaitu saksi HARISDA Als IDA memanggil saksi korban pada waktu di rumah, dengan berkata "kita pergi sekolah" lalu saksi korban berkata "pergi apa di sekolah" lalu saksi IDA menjawab "pergi ambil buku di sekolah karena besok mau sekolah lalu saksi korban mengiyakan ajakan saksi IDA dan berkata "kalau begitu singgahi saya sehabis makan siang". Kemudian sekitar pukul 13.30 wita saksi IDA datang menjemput saksi korban dengan berkata "jadi ji kita pergi" lalu saksi korban menjawab "iya jadi ji, tunggu dulu sebentar saya ambil dulu baju switterku" lalu saksi korban dan saksi IDA langsung keluar dan setelah di sekolah tersebut, saksi IDA mengajak saksi korban untuk keruangan laboratorium dan saksi korban mengikuti saksi IDA masuk ke ruangan laboratorium tersebut. Pada saat itu saksi korban melihat terdakwa ada di ruang tersebut sedang mencet dinding, lalu saksi korban melihat saksi IDA berbicara dengan terdakwa. Tidak lama kemudian saksi IDA keluar dari ruangan tersebut sambil membawa kunci perpustakaan dan mengajak saksi korban untuk pergi ke ruangan perpustakaan lalu saksi korban dipaksa masuk oleh saksi IDA. -----
- Selanjutnya saksi korban masuk ke perpustakaan tersebut namun tiba-tiba saksi IDA menutup pintu lalu saksi korban berteriak dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “IDA buka pintunya, jangan kau brcanda” pada saat itu saksi korban kaget melihat terdakwa yang sudah berada di ruangan tersebut kemudian mendorong saksi korban, lalu memaksa korban untuk membuka celana levis dan celana dalam saksi korban. Pada saat itu saksi korban berontak dan berteriak dengan mengatakan “jangan pak, jangan pak” namun terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri terdakwa membuka celana levis, celana dalam saksi korban sampai di lutut saksi korban. Lalu mendorong saksi korban hingga terbaring dan seketika itu terdakwa memasukkan penisnya ke vagian saksi korban mendorongnya sebanyak 5 (lima) kali dan menumpahkan air mani terdakwa ke dalam vagina saksi korban. Setelah saksi korban disetubuhi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengancam saksi korban dengan mengatakan “awas jangan pergi bilang sama orang lain”. -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO, saksi korban IIS M Als IMA mengalami rsa sakit pada bagian vagina, pinggul SOK dan takut, sebagaimana diterangkan alam visum et repertum Nomor : 3645/RSUD/Visum/2010, tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RAHMAWATI, dokter pada rumah sakit umum Unaaha Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -

Kesimpulan :

- Robekan lama pada selaput darah pada jam satu koma dua koma delapan tujuh koma empat dan sebelas akibat benda tumpul. -----

-----Perbuatan terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. -----

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2010 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2010 bertempat di ruang perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki, di Kel Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe atau disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita yaitu saksi korban IIS M als IMA bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban pulang sekolah, tiba-tiba datang teman saksi korban yaitu saksi HARISDA Als IDA memanggil saksi korban pada waktu di rumah, dengan berkata “kita pergi sekolah” lalu saksi korban berkata “pergi apa di sekolah” lalu saksi IDA menjawab “pergi ambil buku di sekolah karena besok mau sekolah lalu saksi korban mengiyakan ajakan saksi IDA dan berkata “kalau begitu singgahi saya sehabis makan siang”. Kemudian sekitar pukul 13.30 wita saksi IDA datang menjemput saksi korban dengan berkata “jadi ji kita pergi” lalu saksi korban menjawab “iya jadi ji, tunggu dulu sebentar saya ambil dulu baju switterku” lalu saksi korban dan saksi IDA langsung keluar dan setelah di sekolah tersebut, saksi IDA mengajak saksi korban untuk keruangan laboratorium dan saksi korban mengikuti saksi IDA masuk ke ruangan laboratorium tersebut. Pada saat itu saksi korban melihat terdakwa ada di ruang tersebut sedang mencet dinding, lalu saksi korban melihat saksi IDA berbicara dengan terdakwa. Tidak lama kemudian saksi IDA keluar dari ruangan tersebut sambil membawa kunci perpustakaan dan mengajak saksi korban untuk pergi ke ruangan perpustakaan lalu saksi korban dipaksa masuk oleh saksi IDA. -----
- Selanjutnya saksi korban masuk ke perpustakaan tersebut namun tiba-tiba saksi IDA menutup pintu lalu saksi korban berteriak dengan mengatakan “IDA buka pintunya, jangan kau brcanda” pada saat itu saksi korban kaget melihat terdakwa yang sudah berada di ruangan tersebut kemudian mendorong saksi korban, lalu memaksa korban untuk membuka celana levis dan celana dalam saksi korban. Pada saat itu saksi korban berontak dan berteriak dengan mengatakan “jangan pak, jangan pak” namun terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri terdakwa membuka celana levis, celana dalam saksi korban sampai di lutut saksi korban. Lalu mendorong saksi korban hingga terbaring dan seketika itu terdakwa memasukkan penisnya ke vagian saksi korban mendorongnya sebanyak 5 (lima) kali dan menumpahkan air mani terdakwa ke dalam vagina saksi korban. Setelah saksi korban disetubuhi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengancam saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan mengatakan "awas jangan pergi bilang sama orang lain". -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO, saksi korban IIS M Als IMA mengalami rasa sakit pada bagian vagina, pinggul SOK dan takut, sebagaimana diterangkan alam visum et repertum Nomor : 3645/RSUD/Visum/2010, tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RAHMAWATI, dokter pada rumah sakit umum Unaaha Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -

Kesimpulan :

- Robekan lama pada selaput darah pada jam satu koma dua koma delapan tujuh koma empat dan sebelas akibat benda tumpul. -----

-----Perbuatan terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana. ----

ATAU

Ketiga

-----Bahwa ia Terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2010 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2010 bertempat di ruang perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki, di Kel Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe atau disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum masanya untuk kawin yaitu saksi korban IIS M als IMA yang berumur 16 tahun (berdasarkan ijazah Sekolah Dasar tanggal 23 Juli 2008)**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban pulang sekolah, tiba-tiba datang teman saksi korban yaitu saksi HARISDA Als IDA memanggil saksi korban pada waktu di rumah, dengan berkata "kita pergi sekolah" lalu saksi korban berkata "pergi apa di sekolah" lalu saksi IDA menjawab "pergi ambil buku di sekolah karena besok mau sekolah lalu saksi korban mengiyakan ajakan saksi IDA dan berkata "kalau begitu singgahi saya sehabis makan siang". Kemudian sekitar pukul 13.30 wita saksi IDA datang menjemput saksi korban dengan berkata "jadi ji kita pergi" lalu saksi korban menjawab "iya jadi ji, tunggu dulu sebentar saya ambil dulu baju switterku" lalu saksi korban dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDA langsung keluar dan setelah di sekolah tersebut, saksi IDA mengajak saksi korban untuk keruangan laboratorium dan saksi korban mengikuti saksi IDA masuk ke ruangan laboratorium tersebut. Pada saat itu saksi korban melihat terdakwa ada di ruang tersebut sedang mencet dinding, lalu saksi korban melihat saksi IDA berbicara dengan terdakwa. Tidak lama kemudian saksi IDA keluar dari ruangan tersebut sambil membawa kunci perpustakaan dan mengajak saksi korban untuk pergi ke ruangan perpustakaan lalu saksi korban dipaksa masuk oleh saksi IDA. -----

- Selanjutnya saksi korban masuk ke perpustakaan tersebut namun tiba-tiba saksi IDA menutup pintu lalu saksi korban berteriak dengan mengatakan "IDA buka pintunya, jangan kau branda" pada saat itu saksi korban kaget melihat terdakwa yang sudah berada di ruangan tersebut kemudian mendorong saksi korban, lalu memaksa korban untuk membuka celana levis dan celana dalam saksi korban. Pada saat itu saksi korban berontak dan berteriak dengan mengatakan "jangan pak, jangan pak" namun terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri terdakwa membuka celana levis, celana dalam saksi korban sampai di lutut saksi korban. Lalu mendorong saksi korban hingga terbaring dan seketika itu terdakwa memasukkan penisnya ke vagian saksi korban mendorongnya sebanyak 5 (lima) kali dan menumpahkan air mani terdakwa ke dalam vagina saksi korban. Setelah saksi korban disetubuhi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengancam saksi korban dengan mengatakan "awas jangan pergi bilang sama orang lain". -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO, saksi korban IIS M Als IMA mengalami rsa sakit pada bagian vagina, pinggul SOK dan takut, sebagaimana diterangkan alam visum et repertum Nomor : 3645/RSUD/Visum/2010, tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RAHMAWATI, dokter pada rumah sakit umum Unaaha Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -

Kesimpulan :

- Robekan lama pada selaput darah pada jam satu koma dua koma delapan tujuh koma empat dan sebelas akibat benda tumpul. -----

-----Perbuatan terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana. -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (**Eksepsi**). -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **IIS M Als IMA**. -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan ----- keluarga.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2010 sekitar pukul 15.00 wita di ruang perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki tepatnya di Kel. Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe dimana Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban. -----
- Bahwa benar awalnya sepulang dari sekolah saksi dipanggil oleh HARISDA Als IDA untuk menemaninya ke sekolah mengambil buku, dan sekitar pukul 13.30 wita IDA datang menjemput di rumah saksi korban lalu bersama-sama berangkat ke sekolah. -----
- Bahwa benar setelah sampai di sekolah ARISDA turun untuk mengambil kunci perpustakaan. -----
- Bahwa benar setelah menunggu selama 15 menit saksi korban kemudian menyusul IDA turun ke bawah dan melihat IDA sedang berbicara dengan Terdakwa. -----
- Bahwa benar IDA kemudian memanggil saksi dan menariknya masuk keruang perpustakaan dan setelah saksi korban berada di dalam ruang perpustakaan IDA menutup pintu perpustakaan dari luar . -----
- Bahwa benar saksi korban kemudian berteriak-teriak memanggil IDA agar membukakan pintu dan saat itu saksi korban melihat bahwa terdakwa juga telah berada di dalam ruangan tersebut. -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membujuk saksi korban agar mau bersetubuh dengannya dan berjanji akan menyekolahkanya sampai selesai. -----
- Bahwa benar saksi korban tidak mau dan akhirnya dipaksa oleh terdakwa dengan cara terdakwa menarik tangan saksi korban



kemudian menutup mulut saksi korban dengan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa membuka celana levis dan celana dalam saksi korban sampai di lutut. Kemudian terdakwa menarik saksi korban hingga terbaring di lantai.

- Bahwa benar terdakwa memegang kedua tangan saksi korban ke belakang dan memeluk kemudian terdakwa menduduki kaki saksi korban. -----
- Bahwa benar setelah terbaring dilantai terdakwa kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan mendorongnya keluar masuk sebanyak 5 (lima) kali dan menumpahkan air maninya ke dalam vagina saksi korban. -----
- Bahwa benar setelah menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengancam saksi korban dengan mengatakan awas jangan pergi bilang sama orang lain. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan tetapi atas kemauan saksi korban sendiri. -----

2. Saksi **RASLINA** Als **MAMANYA**
MUSLALA .-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. -----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2010 sekitar pukul 15.00 wita di ruang perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki tepatnya di Kel. Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe dimana Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban. -----
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh IIS M, namun sebelumnya saksi telah mendengar gosip-gosip di luar bahwa terdakwa telah menyetubuhi IIS M. -----
- Bahwa benar IIS M datang ke rumah saksi dan menceritakan bahwa cara terdakwa memperkosa dirinya yaitu dengan cara terdakwa menarik tangan IIS M kemudian menutup mulutnya dengan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa membuka celana levis dan celana dalam IIS M sampai di lutut. Kemudian terdakwa menarik IIS M hingga terbaring di lantai dan setelah



terbaring dilantai terdakwa kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina IIS M dan mendorongnya keluar masuk sebanyak 5 (lima) kali dan menumpahkan air maninya ke dalam vaginanya. setelah menyetubuhi IIS M kemudian terdakwa memberikan uang kepada IIS M sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengancamnya dengan mengatakan awas jangan pergi bilang sama orang lain

- Bahwa benar saksi melaporkan semua kejadian tersebut kepada Ketua Adat namun saksi tidak tahu bagaimana penyelesaian selanjutnya. -----
- Bahwa benar setahu saksi umur IIS M adalah 13 tahun dan masih duduk di Kelas 2 SMP 6 Abuki. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3. Saksi **ALIMIN** **Als** **BAPAKNYA** **MAYUN.**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. -----
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh IIS M pada saat saksi berada di rumah RASLINA, namun sebelumnya saksi telah mendengar gosip-gosip di luar bahwa terdakwa telah menyetubuhi IIS M. -----
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2010 sekitar pukul 15.00 wita di ruang perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki tepatnya di Kel. Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe dimana Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban. -----
- Bahwa benar IIS M menceritakan bahwa cara terdakwa memperkosa dirinya yaitu dengan cara terdakwa menarik tangan IIS M kemudian menutup mulutnya dengan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa membuka celana levis dan celana dalam IIS M sampai di lutut. Kemudian terdakwa menarik IIS M hingga terbaring di lantai dan setelah terbaring dilantai terdakwa kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina IIS M dan mendorongnya keluar masuk sebanyak 5 (lima) kali dan menumpahkan air maninya ke dalam vaginanya. setelah menyetubuhi IIS M kemudian terdakwa memberikan uang kepada IIS M sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan



mengancamnya dengan mengatakan awas jangan pergi bilang sama orang lain -----

- Bahwa benar sepengetahuan saksi telah ada pernyataan damai dari pihak keluarga korban dan keluarga terdakwa. -----
- Bahwa benar setahu saksi umur IIS M adalah 13 tahun dan masih duduk di Kelas 2 SMP 6 Abuki. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

4. Saksi T I T I.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. -----
- Bahwa benar IIS M adalah anak saksi dan sudah lama tinggal dengan neneknya dan dirawat oleh neneknya sedangkan saksi tinggal di Kolaka. -----
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh IIS M, dimana sebelumnya saksi telah mendengar gosip dari masyarakat bahwa IIS M pernah disetubuhi oleh terdakwa kemudian saksi memanggil IIS M untuk menanyakan kebenaran gosip tersebut. -----
- Bahwa benar saat kejadian persetubuhan tersebut saksi sedang berada di Kolaka. -----
- Bahwa benar dari cerita IIS M bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2010 sekitar pukul 15.00 wita di ruang perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki tepatnya di Kel. Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe dimana cara terdakwa memperkosa IIS M yaitu dengan cara terdakwa menarik tangan IIS M kemudian menutup mulutnya dengan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa membuka celana levis dan celana dalam IIS M sampai di lutut. Kemudian terdakwa menarik IIS M hingga terbaring di lantai dan setelah terbaring dilantai terdakwa kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina IIS M dan mendorongnya keluar masuk sebanyak 5 (lima) kali dan menumpahkan air maninya ke dalam vaginanya. setelah menyetubuhi IIS M kemudian terdakwa memberikan uang kepada IIS M sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengancamnya dengan mengatakan awas jangan pergi bilang sama orang lain -----



- Bahwa benar saat IIS M menceritakan semua kejadian tersebut disaksikan oleh Ketua RT ibu RASLINA dan ALIMIN. -----
- Bahwa benar IIS M sudah tidak sekolah lagi karena takut dan malu namun saksi tidak tahu kapan IIS M berhenti sekolah.

- Bahwa benar umur anak saksi IIS M adalah 14 tahun karena lahir tanggal 24 Juni 1996. -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai masalah penyelesaian adat yang dilakukan oleh keluarga korban kepada keluarga saksi.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

5. Saksi

MARNIA.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi mendengar dari cerita warga Abuki bahwa IIS M Als IMA telah diperkosa atau disetubuhi oleh terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO yang kejadiannya terjadi di SMP Negeri 6 Abuki, Kel. Abuki, Kec. Abuki. -----
- Bahwa benar ARISDA Als IDA adalah kemenakan saksi dan tinggal di rumah saksi sejak kelas 3 SMP.

- Bahwa benar ARISDA dan IIS M saling kenal karena sama-sama sekolah di SMP Negeri 6 Abuki dimana IIS M duduk di kelas 2 sedangkan ARISDA duduk di kelas 3. -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat IIS M mengajak ARISDA untuk keluar rumah sekitar tahun 2010 bulannya saksi sudah lupa jam 17.00 wita di rumah saksi di kel. Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe. -----
- Bahwa benar saat itu ARISDA sedang membantu saksi membuat kue, kemudian saksi mendengar suara IIS M yang memanggil nama ARISDA Als IDA dan ketika saksi mengangkat kepala saksi melihat IIS M sedang berdiri di depan pintu lalu ARISDA langsung berdiri dan menuju kepintu ke tempat IIS M berada dan terlihat sedang berbicara dengan IIS M. Tak lama kemudian saksi melihat ARISDA mengganti pakaiannya dan pergi keluar bersama IIS M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

6. Saksi

SUDIRMAN.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. -----
- Bahwa benar saksi mendengar dari cerita warga Abuki bahwa IIS M Als IMA telah diperkosa atau disetubuhi oleh terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO yang kejadiannya terjadi di SMP Negeri 6 Abuki, Kel. Abuki, Kec. Abuki. -----
- Bahwa benar ARISDA Als IDA adalah kemenakan saksi dan tinggal di rumah saksi sejak kelas 3 SMP. -----
- Bahwa benar ARISDA dan IIS M saling kenal karena sama-sama sekolah di SMP Negeri 6 Abuki dimana IIS M duduk di kelas 2 sedangkan ARISDA duduk di kelas 3. -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat IIS M mengajak ARISDA untuk keluar rumah sekitar tahun 2010 bulannya saksi sudah lupa jam 17.00 wita di rumah saksi di kel. Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe. -----
- Bahwa benar saat itu saksi sedang menanam pisang di kebun belakang rumah tiba-tiba melihat ARISDA dan IIS M lewat dan ketika saksi menanyakan mereka mau pergi kemana dijawab oleh ARISDA bahwa mereka mau ke poros dan kemudian melanjutkan perjalanan. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

7. Saksi **ARISDA ALS IDA**, yang keterangannya dibacakan di persidangan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. -----
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencabulan pada hari Sabtu tanggal 3 April 2010 sekitar pukul 15.00 wita di ruang perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bahwa saksi dipanggil oleh Ketua Adat untuk menanyakan kebenaran kejadian atau gosip tersebut yang mana terdapat nama saksi yang digosipkan telah membawa IIS M sehingga terjadi pemerkosaan. -----
- Bahwa benar awalnya IIS M
- Bahwa benar saksi mendengar dari cerita warga Abuki bahwa IIS M Als IMA telah diperkosa atau disetubuhi oleh terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO yang kejadiannya terjadi di SMP Negeri 6 Abuki, Kel. Abuki, Kec. Abuki. -----
- Bahwa benar ARISDA Als IDA adalah kemenakan saksi dan tinggal di rumah saksi sejak kelas 3 SMP. -----
- Bahwa benar ARISDA dan IIS M saling kenal karena sama-sama sekolah di SMP Negeri 6 Abuki dimana IIS M duduk di kelas 2 sedangkan ARISDA duduk di kelas 3. -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat IIS M mengajak ARISDA untuk keluar rumah sekitar tahun 2010 bulannya saksi sudah lupa jam 17.00 wita di rumah saksi di kel. Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe. -----
- Bahwa benar saat itu ARISDA sedang membantu saksi membuat kue, kemudian saksi mendengar suara IIS M yang memanggil nama ARISDA Als IDA dan ketika saksi mengangkat kepala saksi melihat IIS M sedang berdiri di depan pintu lalu ARISDA langsung berdiri dan menuju kepintu ke tempat IIS M berada dan terlihat sedang berbicara dengan IIS M. Tak lama kemudian saksi melihat ARISDA mengganti pakaiannya dan pergi keluar bersama IIS M. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

8. Saksi **RUDIN RAMBASI**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan.

- Bahwa benar saksi mendengar dari cerita warga Abuki bahwa IIS M Als IMA telah diperkosa atau disetubuhi oleh terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO yang kejadiannya terjadi di SMP Negeri 6 Abuki, Kel. Abuki, Kec. Abuki. -----
- Bahwa benar saksi kemudian melakukan investigasi akan kebenaran gosip tersebut kepada saksi korban. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dari pengakuan korban IIS M bahwa cara terdakwa melakukan pemerkosaan yaitu terdakwa mendorong saksi korban, lalu memaksa saksi korban untuk membuka celana levis, celana dalam saksi korban. Pada saat itu saksi korban memberontak sambil berteriak mengatakan jangan pak jangan pak, namun terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan tangan kanannya dan tangan kiri terdakwa membuka celana levis dan celana dalam saksi korban sampai dilutut lalu mendorong saksi korban hingga terbaring dan seketika itu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi korban dan mendorongnya sebanyak 5 (lima) kali dan menumpahkan air mani terdakwa kedalam vagina saksi korban. Setelah itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengancamnya supaya tidak memberitahu orang lain. -----
- Bahwa benar saksi mengetahui umur saksi korban adalah 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di kelas II SMP. -----
- Bahwa benar saksi mengetahui telah dilaksanakan pernyataan damai tanggal 17 Januari 2011 dan melaksanakan adat peohala pada tanggal 17 Januari 2011 yang disaksikan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan saksi, pihak keluarga korban dan pihak keluarga terdakwa. -----
- Bahwa benar ARISDA dan IIS M saling kenal karena sama-sama sekolah di SMP Negeri 6 Abuki dimana IIS M duduk di kelas 2 sedangkan ARISDA duduk di kelas 3. -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar seingat terdakwa pada sekitar akhir bulan Pebruari tahun 2010 sekitar pukul 15.00 wita bertempat diruang ketua perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki, Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban IIS M. -----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak mengenal IIS M dan tidak mempunyai hubungan karena salah satu temannya yaitu IDA yang telah membawakan kepada terdakwa di ruang perpustakaan SMP Negri 6 Abuki hingga terjadi transaksi dengan IIS M dengan kesepakatan harga sebesar Rp.500.000,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) bila terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan IIS M. -----

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan IIS M yaitu dengan cara IIS M dalam posisi duduk diatas meja sambil membuka celananya dan seketika itu pula terdakwa dalam posisi berdiri langsung membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina IIS M. Kemudian memainkan sebanyak 2 (dua) kali dan air mani terdakwa ditumpahkan diluar.

- Bahwa benar setelah menyetubuhi IIS M terdakwa awalnya memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena IS M keberatan akhirnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pemaksaan dan saksi korban IIS M yang membuka sendiri celananya.

- Bahwa benar sebelum terdakwa melakukan persetubuhan sebelumnya telah bertemu dengan saksi IDA, NIRA dan WILDA pada hari Jumat sekitar bulan Pebruari 2011 di ruang laboratorium SMP Negeri 6 Abuki dimana mereka menawarkan kepada terdakwa perempuan yang bisa disetubuhi.

- Bahwa benar IDA mengetahui pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban IIS M karena saat persetubuhan terjadi IDA menunggu di ruang perpustakaan.

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu kalau IIS M sekolah di SMP Negeri 6 Abuki. -----
- Bahwa benar setahu Terdakwa umur IIS M adalah 17 tahun. ---
- Bahwa benar dari transaksi perempuan tersebut terdakwa memberikan uang kepada 3 (tiga) orang teman saksi korban IIS M yaitu IDA, NIRA dan WILDA masing masing Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). -
- Bahwa benar terdakwa mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak dan isteri terdakwa adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Abuki.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih yang terdapat bercak darah ; -----
- Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa tersebut. -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat yaitu : -----

1. Surat pernyataan tertanggal tertanggal 17 Januari 2011 yang dibuat oleh IIS M (korban) dan KALE (orang tua korban) ;
2. Berita Acara Pelaksanaan Adat Peohala, tertanggal 17 Januari 2011, yang ditandatangani oleh BEGURDIN (Notulis), RUDDI R, ST.NURBAYA, SAHIRI (para saksi) yang diketahui oleh H.HARMIN RAMBA, SE,MM (Camat Abuki) dan IRWAN POROSI, SE (Lurah Abuki) ;

3. Daftar hadir pelaksanaan adat ; -----
4. Surat Pernyataan tertanggal 17 Januari 2011 yang ditandatangani oleh BUDI SULTRA ATMAJA selaku pihak I dengan IIS M selaku pihak II ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada sekitar akhir bulan Pebruari 2010 sekitar pukul 15.00 wita bertempat diruang ketua perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki, Kelurahan Abuki Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO terhadap saksi korban IIS M. -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal IIS M dan tidak mempunyai hubungan karena salah satu temannya yaitu IDA yang telah membawakan kepada terdakwa di ruang perpustakaan SMP Negri 6 Abuki hingga terjadi transaksi dengan IIS M dengan kesepakatan harga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bila terjadi persetujuan antara terdakwa dengan IIS M. -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetujuan dengan IIS M yaitu dengan cara IIS M dalam posisi duduk diatas meja sambil membuka celananya dan seketika itu pula terdakwa dalam posisi



berdiri langsung membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina IIS M. Kemudian memainkan sebanyak 2 (dua) kali dan air mani terdakwa ditumpahkan diluar.

- Bahwa setelah menyetubuhi saksi korban IIS M terdakwa awalnya memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena IS M keberatan karena tidak sesuai dengan komitmen awal akhirnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terdakwa tidak melakukan pemaksaan dan saksi korban IIS M yang membuka sendiri celananya dan naik keatas meja.

- Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan sebelumnya telah bertemu dengan saksi IDA, NIRA dan WILDA pada hari Jumat sekitar bulan Pebruari 2011 di ruang laboratorium SMP Negeri 6 Abuki dimana mereka menawarkan kepada terdakwa perempuan yang bisa diajak tidur.

- Bahwa IDA mengetahui pada saat terdakwa menyetubuhi saksi korban IIS M karena saat persetubuhan terjadi IDA menunggu di luar ruang ketua perpustakaan tapi masih dalam ruangan perpustakaan. ---

- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau IIS M sekolah di SMP Negri 6 Abuki namun terdakwa tahu kalau IIS M adalah teman dari IDA, NIRA dan WILDA yang juga bersekolah di SMP Negeri 6 Abuki.

- Bahwa setahu Terdakwa umur IIS M adalah 17 tahun. -----
- Bahwa dari transaksi perempuan tersebut terdakwa memberikan uang kepada 3 (tiga) orang teman saksi korban IIS M yaitu IDA, NIRA dan WILDA masing masing Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan seorang telah melakukan perbuatan pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 285 KUHPidana atau Ketiga melanggar pasal 287 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa. ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang diperoleh dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum. -

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya yaitu : -----

1. *Setiap orang*; -----
2. *Dengan sengaja*; -----
3. *Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa ; --*
4. *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ; -----*
5. *Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; -----*

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur dalam dakwaan terdapat dua ayat dalam pasal 81 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 81 ayat (1) dan pasal 81 ayat (2). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu yang meliputi unsur-unsur dalam pasal 81 ayat(1) dan ayat (2) patut untuk dipertimbangkan, sehingga berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu pasal 81 ayat (2) yang unsur-unsurnya yaitu : -----

1. *Setiap orang ; -----*
2. *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ; -----*
3. *Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; ---*

Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut sebagai berikut ; -----

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai *subyek hukum* yang



dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadapnya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dalam hal ini ditujukan kepada terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama **BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO** sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dan selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa, ternyata terdakwa orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum. ---

2. **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya. -

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan mengenal istilah lain dari "dengan sengaja/ kesengajaan" sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada dasarnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *kesengajaan* ini, akan tetapi didalam Penjelasan Undang-Undang *opzet (kesengajaan)* diartikan "seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut" atau dapat dikatakan pengertian dengan sengaja adalah "*tahu dan dikehendaki*" artinya bahwa si pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan. Sedangkan *membujuk* mengandung pengertian adanya pemberian janji atau iming-iming atau memberikan sesuatu imbalan yang bernilai ekonomis sehingga orang lain mau memenuhi keinginannya. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "*sekarang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan*" . ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa Bahwa pada sekitar akhir bulan Pebruari 2010 sekitar pukul 15.00 wita bertempat diruang ketua perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki, Kelurahan Abuki



Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe, telah mengajak saksi korban IIS M untuk melakukan perbuatan persetubuhan, terlepas dari apakah karena saksi korban dibawa oleh teman saksi korban yaitu saksi IDA, namun dalam hal ini terdakwa menyadari bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukannya yaitu dengan menjanjikan/memberikan imbalan sejumlah uang maka akan terjadi persetubuhan dengan anak dibawah umur, dimana sebelumnya Terdakwa tidak mengenal IIS M dan tidak mempunyai hubungan karena salah satu teman sekolahnya yaitu IDA yang telah membawakan kepada terdakwa di ruang perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki hingga terjadi transaksi dengan IIS M dengan kesepakatan harga antara Terdakwa dan saksi korban IIS M sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila IIS M mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Bahwa kemudian setelah menyetubuhi saksi korban IIS M terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun karena IIS M keberatan karena tidak sesuai dengan komitmen awal akhirnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena bujukan tersebut berupa imbalan sejumlah uang dari Terdakwa maka saksi korban mau melepaskan celananya dan mau menuruti keinginan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan kesadarannya mempunyai tujuan/kehendak untuk menyetubuhi saksi korban untuk memenuhi kepuasan diri Terdakwa dan dari fakta hukum dipersidangan bahwa saksi korban masih duduk di kelas II SMP dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih dalam kriteria “anak”, dengan demikian unsur “*Dengan sengaja membujuk anak*” telah terpenuhi. -----

4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut Arrest Hoege Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah “peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani”. Didalam istilah kedokteran juga dikenal adanya istilah “*Coitus Eretus*” atau “*senggama terputus*”, yang dimaksud adalah bahwa persetubuhan tersebut pada saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki tersebut mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan, sehingga air mani keluar diluar alat kelamin perempuan tersebut dan keadaan tersebut sudah dikatakan “*melakukan persetubuhan*”.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan, telah bertemu dengan saksi IDA, NIRA dan WILDA pada hari Jumat sekitar bulan Pebruari 2011 di ruang laboratorium SMP Negeri 6 Abuki dimana mereka menawarkan kepada terdakwa perempuan yang bisa diajak tidur. Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan ketika Terdakwa sedang mengecet dinding di ruang perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki pada sekitar akhir pebruari 2010 tiba-tiba datang IDA bersama dengan saksi korban IIS M. Selanjutnya terdakwa menjanjikan kepada saksi korban IIS M uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bila saksi korban mau melakukan persetubuhan dengannya. Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan IIS M yaitu dengan cara IIS M naik ke atas meja dan dalam posisi duduk diatas meja sambil membuka celananya dan seketika itu pula terdakwa dalam posisi berdiri langsung membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina IIS M. Kemudian mendorongnya keluar masuk sebanyak 5 (lima) kali dan kemudian air mani terdakwa ditumpahkan diluar. -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang memakai uji banding terhadap perkara terdakwa tersebut dengan putusan pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.32/Pid/1987/PT.Sultra tanggal 11 Nopember 1987 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.17/Pid.B/1987/PN.Kendari tanggal 15 Juni 1987, Majelis Hakim berpendapat tidaklah tepat oleh karena dalam putusan Kasasi tersebut adalah perkara yang berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.17/Pid.B/1987/PN.Kendari tanggal 15 Juni 1987 yang merupakan kasus asusila yang telah melanggar norma hukum adat dengan salah satu dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar pasal 5 ayat (3) sub b UU Darurt Nomor 1 tahun 1951 yang Menurut pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut tidak ada bandingannya/tidak diatur dalam KUHPidana sehingga dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan adalah pasal 5 ayat (3) sub b UU Darurt Nomor 1 tahun 1951 dan karena telah dilaksanakan denda adat maka Hakim peradilan umum tidak berwenang lagi mengadilinya, sedangkan dalam perkara terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO adalah suatu perkara tindak pidana yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan anak UU no. 23 Tahun 2002 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman hukuman maksimal adalah 15 tahun karena si korban IIS M adalah pelajar kelas 2 SMP yang berusia 14 tahun. Dengan demikian hukuman penjara adalah tepat bagi terdakwa apalagi Terdakwa adalah seorang bapak yang juga mempunyai anak perempuan yang seharusnya mempunyai jiwa pelindung dan penyayang bagi setiap anak-anak bukannya malah menjerumuskannya hanya untuk kepentingan nafsu sesaat dengan iming-iming sejumlah uang, terlepas dari apakah karena anak tersebut atau si korban melakukannya tanpa paksaan tetapi atas dasar kerelaan, namun terdakwa seharusnya dapat menasehati bukannya malah mendukung perbuatan tersebut. Majelis juga berharap semoga dengan adanya hukuman ini dapat memberi efek jera bagi masyarakat luas khususnya Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan. -----

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana dan pidana penjara adalah tepat untuk dikenakan terhadap diri Terdakwa. -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa celana dalam warna putih yang terdapat bercak darah adalah milik saksi korban IIS M maka harus dikembalikan kepada IIS M sedangkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang yang diperoleh dari hasil perbuatan persetubuhan maka harus dirampas untuk negara. ---

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa. -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma dalam kemasyarakatan; -----
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan malu pada saksi korban dan keluarganya ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar ongkos perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan. -----

Mengingat Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Pasal 81 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain dalam Undang-Undang yang berkaitan. -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO, di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih yang terdapat bercak darah; **dikembalikan kepada IIS M.** -----
- Uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara ; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari KAMIS, tanggal 31 Maret 2011 oleh kami ANDI ADHA, SH sebagai Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan FITRI AGUSTINA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari kamis, tanggal 07 April 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh MUH. SAIN W, SH Panitera Pengganti, dihadapan NINING PURNAMAWATI, SH. Penuntut Umum, dengan dihadiri oleh terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

ANDI ADHA, SH

TTD

FITRI AGUSTINA, SH

Panitera Pengganti

TTD

MUH. SAIN W, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I, <u>NURJAMAL, SH</u>	HAKIM KETUA MAJELIS, <u>MOCH.ARIFIN, SH</u>	Hakim Anggota II, <u>ZULFIKAR SIREGAR, SH</u>
	PANITERA PENGGANTI , <u>MALLEWAI</u>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)